



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Idy dha'a , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan , bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai Pemohon ;
m e l a w a n

Idy dha'a , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten , Propinsi , sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;
Setelah memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya bertanggal 06 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 101/Pdt.G/2015/PA Msb, mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 25 Mei 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , Propinsi , sesuai dengan Akta Nikah Nomor 27/01/V/2008 ;
2. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada POLRI, Pemohon telah memiliki Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh , Nomor SIC/05/XI/2014, tanggal 03 November 2014 ;
3. Bahwa setelah menikah dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Poso, kemudian pindah tugas ke Polres Masamba dan tinggal di Desa Radda di rumah Nenek Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama

Putusan Nomor 101/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 1 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 101/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 2 @ 10

Pemohon ;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah 4 tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama di tempat tugas yang baru di Polres Masamba ;
 - b. Termohon mempunyai sifat yang keras dan egois ;
 - c. Dan apabila bertengkar Termohon selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seperti menyumpahi Pemohon mati ditembak oleh teroris dan mati kecelakaan ;
5. Bahwa dengan sifat dan perilaku Termohon tersebut, Pemohon selalu bersabar menghadapi Termohon demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2012 dimana Termohon meminta izin kepada hendak kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Matakoto, namun hingga sekarang tidak kembali lagi sudah tiga tahun lamanya ;
7. Bahwa selama waktu tersebut, Pemohon pernah menghubungi Termohon melalui HP untuk menanyakan tentang kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon meminta diceraikan sehingga Pemohon berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba ;
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Putusan Nomor 101/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 2 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Poso, sebagaimana relaas panggilan yang di bacakan di dalam persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak terbukti pula permohonan Pemohon melawan hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena setiap persidangan hanya satu pihak yang selalu hadir di persidangan yaitu Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban atau tanggapan Termohon ;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan namun karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka Majelis Hakim menerapkan hukum acara khusus dan tetap membebankan wajib bukti kepada pihak Pemohon ;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin Perceraian dari atasan Nomor SIC/05/XI/2014, tanggal 03 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kapolres Luwu Utara ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- ✓ Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 27/01/V/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P) ;

B. Saksi-saksi :

1. _____, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pekerjaan _____, bertempat tinggal di Dusun _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku paman Pemohon ;

Putusan Nomor 101/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 3 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan terutama karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon ditempat tugas yang baru di Masamba, Termohon mempunyai sifat yang keras serta setiap terjadi pertengkaran, Termohon selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seperti menyumpahi Pemohon mati ditembak teroris dan mati dalam kecelakaan ;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena mereka tinggal di rumah saksi setelah Pemohon dimutasi dari Polres Poso ke Polres Masamba ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi selaku paman Pemohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

2. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku tante Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan terutama karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon ditempat tugas yang baru di Masamba, Termohon mempunyai sifat yang keras serta setiap terjadi pertengkaran, Termohon selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seperti menyumpahi Pemohon mati ditembak teroris dan mati dalam kecelakaan ;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga

Putusan Nomor 101/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 4 @ 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri ;

- Bahwa saksi selaku tante Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Putusan Nomor 101/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 5 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di tempat tugas yang baru di Polres Masamba, Termohon mempunyai sifat yang keras dan egois, serta apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seperti menyumpahi Pemohon mati ditembak teroris dan mati kecelakaan dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Putusan Nomor 101/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 6 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Ahad, tanggal 25 Mei 2008 di Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam pemeliharaan Pemohon ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon ditempat tugas yang baru di Masamba, Termohon mempunyai sifat yang keras serta setiap terjadi pertengkaran, Termohon selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seperti menyumpahi Pemohon mati ditembak teroris dan mati dalam kecelakaan ;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon suami istri yang sah sampai saat ini dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon ;
2. Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya ;
3. Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah S.W.T. dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

Putusan Nomor 101/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 7 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah dan menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Majelis Hakim mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dimasa-masa yang akan datang, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menalak Termohon patut dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg., ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Putusan Nomor 101/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 8 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara Pemohon masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Masamba ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2015 M.**, bertepatan dengan tanggal **04 Rajab 1436 H.**, oleh **Ahmad Jamil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.**, dan **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Asriani AR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Putusan Nomor 101/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 9 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

AHMAD JAMIL, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

NAHDIYANTI, S.HI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ABDUL HIZAM MONOARFA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ASRIANI AR, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	420.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan Nomor 101/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 10 @ 10